

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi  
No.2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI  
KOSMETIK *SHARE IN JAR* SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

OLEH:

**Pravitasari Utami**

**NPM: 2017200138**

PEMBIMBING:

**Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2021

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

ttd

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

Dekan,

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Pravitasari Utami

NPM : 2017200138

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI KOSMETIK *SHARE IN JAR* SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bogor, 28 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  
Pravitasari Utami

2017200138



## ABSTRAK

Kosmetik *share in jar* adalah kosmetik yang isinya telah dibagi (*share*) dan dipindahkan pada (*in*) beberapa kontainer atau wadah (*jar*) yang berukuran lebih kecil. Pada umumnya, transaksi jual beli kosmetik *share in jar* ini biasanya dilakukan secara elektronik melalui suatu sistem elektronik atau *e-commerce*. Kesepakatan antara penjual dan pembeli dituangkan ke dalam suatu kontrak elektronik. Ada banyak keuntungan yang dapat diperoleh pembeli dengan adanya versi *share in jar* ini, beberapa di antaranya adalah konsumen dapat mencoba berbagai jenis produk tanpa harus membeli kemasan utuh suatu produk kosmetik yang dirasakan terlalu besar. Kemasan produk *share in jar* lebih praktis karena ukurannya lebih kecil, dan harga yang dibayarkan relatif lebih murah dibandingkan membeli produk dengan ukuran besar yang belum tentu cocok terhadap kulit konsumen. Produksi kosmetik *share in jar* tersebut biasanya dilakukan sendiri oleh penjual, tanpa adanya standar yang jelas dan pengawasan dari pihak manapun sehingga timbulah masalah terkait dengan keabsahan perjanjian jual beli kosmetik *share in jar* secara elektronik. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian jual beli kosmetik *share in jar* secara elektronik berdasarkan Pasal 52 PP PMSE jo. Pasal 1320 KUHPPerdata.

Kata kunci: keabsahan perjanjian, perjanjian jual beli, kontrak elektronik, kosmetik *share in jar*, praktik jual beli *share in jar*.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kosmetik *Share in Jar* secara Elektronik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**. Selesaiannya penulisan hukum ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta doa yang diberikan kepada Penulis. Dengan ini Penulis akan menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ari Prayudi dan Mira Vita Dian Anggraeni serta Eyang Uti yang selalu memberikan banyak sekali doa, semangat, dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini dan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Prof. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia untuk memberikan arahan, masukan, dan waktunya guna membimbing Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Karolus E. Lature, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum yang telah membimbing Penulis di saat penyusunan awal penulisan hukum ini.
4. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H., selaku dosen wali Penulis yang dengan sabar memberikan bantuan, informasi, dan dukungan bagi Penulis dalam merancang rencana-rencana selama masa perkuliahan.
5. Melita De Grave, sahabat yang hadir dalam seluruh cerita perkuliahan Penulis. Terima kasih atas seluruh semangat, pengertian dan waktu yang telah diberikan kepada Penulis. *Thank you for being a part of my journey, Mel.*
6. Kak Temy terima kasih untuk seluruh masukan terkait penulisan hukum ini, seluruh dukungan moril, dan juga terimakasih atas setiap waktu yang telah Kak Temy luangkan untuk menemani Penulis. Penulisan hukum ini tidak akan selesai tanpa adanya Kakak. Sampai bertemu dua tahun lagi, Kak.

7. Prameswari Gitawardhani, Aulia Nabilla Zulfa, dan Indra Setiawan Pratama untuk seluruh waktu, pengertian, semangat, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Penulis. *Thank you for making me laugh when I didn't even wanna smile.*
8. Dela, Dea, Valensya, Diya, Ansel, dan Bang Jota. Terima kasih telah menemani hari-hari penulis di Bandung.
9. Tita Wanggai dan Calvin Hadrian. Terima kasih atas seluruh informasi yang kalian berikan hingga pengerjaan penulisan hukum ini selesai.
10. Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional, khususnya Daniel Kwan, William Tanuwijaya, Robin Kie, Dea Safira, dan Valensya Chang selaku mentor penulis. Terima kasih atas seluruh pengalaman, pengetahuan, dan seluruh cerita yang telah diberikan kepada Penulis.
11. Genggong dan Glanzter, yang telah menemani Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum di masa pandemi yang sulit ini.
12. Semua orang yang turut membantu Penulis untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik parahyangan.
13. Terakhir, terima kasih kepada Pravitasari Utami untuk mau bertahan dan menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini terbilang sederhana dan masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan-keterbatasan yang ada selama penulisan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap seluruh kritik dan saran dari pembaca guna menyempurnakan penelitian ini. Sekali lagi, Penulis ucapkan terimakasih.

Bogor, 12 Juli 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	6
3. Tujuan Penelitian .....	6
4. Metode Penelitian.....	7
4.1. Jenis Penelitian.....	7
4.2. Pendekatan Penelitian.....	7
4.3. Sumber Penelitian .....	7
4.3.1. Sumber Bahan Penelitian Primer.....	8
4.3.2. Sumber Bahan Penelitian Sekunder.....	8
5. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN JUAL BELI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.....	10
1. Tinjauan Umum Perjanjian.....	10
1.1. Pengertian Perjanjian.....	10
1.2. Asas-Asas Perjanjian.....	11
1.3. Unsur-Unsur Perjanjian .....	15
1.4. Syarat Keabsahan Perjanjian .....	17
1.5. Hapusnya Perjanjian.....	25
1.6. Jenis-Jenis Perjanjian .....	26

2.	Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli .....	28
2.1.	Pengertian Perjanjian Jual Beli .....	28
2.2.	Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli .....	29
2.3.	Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli .....	30
2.4.	Resiko dalam Perjanjian Jual Beli .....	30
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK KOSMETIK <i>SHARE IN JAR</i> .....		32
1.	Tinjauan Umum Kontrak Secara Elektronik .....	32
1.1.	Pengertian Kontrak Elektronik .....	32
1.2.	Jenis-jenis Kontrak Secara Elektronik .....	33
1.3.	Proses Pembentukan Kontrak Elektronik .....	34
1.4.	Syarat Keabsahan Kontrak Elektronik .....	35
1.5.	Sistem Pembayaran dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	36
2.	Praktik Jual Beli Kosmetik <i>Share In Jar</i> .....	37
2.1.	Pengertian Kosmetik .....	37
2.2.	Penggolongan Kosmetik .....	38
2.3.	Pemanfaatan Kosmetik .....	38
2.4.	Produksi Kosmetik .....	39
2.5.	Tinjauan Umum Tentang <i>Share In Jar</i> .....	40
2.6.	Keuntungan dan Resiko Pembelian <i>Share In Jar</i> .....	42
BAB IV ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI KOSMETIK <i>SHARE IN JAR</i> SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA .....		44
1.	Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kosmetik <i>Share In Jar</i> Secara Elektronik Berdasarkan Pasal 52 PP PMSE jo. Pasal 1320 KUHPerduta .....	46
1.1.	Kesesuaian dengan Syarat dan Kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik .....	46

1.2. Kesesuaian antara Informasi dalam Kontrak Elektronik dan Penawaran Secara Elektronik.....	47
1.3. Kesepakatan.....	47
1.4. Kecakapan.....	48
1.5. Suatu Hal Tertentu .....	50
1.6. Suatu Sebab yang Halal.....	51
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>53</b>
1. Kesimpulan.....	53
2. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Kecantikan dan wanita dapat diibaratkan sebagai dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan, baik bagi wanita remaja maupun bagi wanita dewasa. Guna merawat kecantikan tersebut wanita sering kali menggunakan produk kecantikan atau kosmetik. Menurut data survei dari *ZAP Beauty Index 2018* yang melakukan survei terhadap 17.889 perempuan di Indonesia melalui kanal online wanita di Indonesia nyatanya sudah mulai mengenal *make up* ketika usia mereka kurang dari 18 tahun (13-15 tahun) yakni sekitar 41,9% dari hasil survei. Sementara itu, sekitar 36,4% remaja pada rentang usia 13-15 tahun telah melakukan perawatan di klinik kecantikan.<sup>1</sup> Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar dari industri kecantikan di Indonesia sangatlah besar.

Besarnya pasar dari industri kecantikan di Indonesia ini juga tidak lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi memberikan banyak sekali keuntungan terutama dalam industri kecantikan di Indonesia. Kemudahan untuk mengakses informasi terkait tren-tren kecantikan melalui berbagai macam media sosial tentunya juga menjadi hal yang mempengaruhi besarnya pasar industri kecantikan di Indonesia.

Selain kemudahan untuk mengakses informasi, perkembangan teknologi informasi seperti internet, juga mendorong semakin majunya *e-commerce* di Indonesia. Kemudahan sebagai akibat dari kemajuan teknologi tersebut semakin mempermudah transaksi jual-beli antara pelaku usaha dan konsumen, salah satunya transaksi jual beli kosmetik.

---

<sup>1</sup> Putri Syifa Nurfadilah, Industri Kecantikan Indonesia Tumbuh Pesat Hingga 16 Persen: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/20/140853326/industri-kecantikan-di-indonesia-tumbuh-pesat-hingga-16-persen> diakses tanggal 13 Agustus 2020, pukul 13.08 WIB.

Kehadiran *e-commerce* memberikan kebebasan kepada konsumen, karena untuk berbelanja konsumen tidak perlu keluar rumah, disamping itu pilihan barang/jasapun beragam dengan harga yang relatif lebih murah.<sup>2</sup> Selain kelebihan, tentunya terdapat juga sisi negatif karena pada kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah dari pada posisi pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian.<sup>3</sup> Peraturan terkait *e-commerce* diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta beberapa peraturan pelaksana lainnya, salah satu contohnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Adanya peraturan tersebut melahirkan dua hal yang penting yakni, pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin, serta diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai dengan sanksinya.<sup>4</sup>

Dalam industri kecantikan sendiri, para pelaku usaha penjual produk kecantikan di *e-commerce* menyediakan beragam jenis kosmetik dengan berbagai jenis merek, mulai dari ukuran penuh (*full size*) maupun ukuran lebih kecil untuk dibawa bepergian (*travel size*), atau bahkan *starter kit* untuk konsumen yang baru ingin mencoba suatu produk. Keanekaragaman jenis kosmetik yang dijual di *e-commerce* ini juga membuka peluang usaha bagi beberapa penjual di *e-commerce*. Contohnya, untuk beberapa jenis merek kosmetik yang tidak menyediakan versi ukuran kecil dari produknya, dimanfaatkan bagi pelaku usaha untuk menjual versi “*share in jar*” dari produk tersebut. Kosmetik *share*

---

<sup>2</sup> Hamsinar, Analisis Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Transaksi *E-Commerce* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Shopee). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2019. hlm 4.

<sup>3</sup> Setia Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli melalui *e-Commerce*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 2 Februari-Juli, 2014, hlm. 290

<sup>4</sup> Ratu Humaemah, Analisa Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen yang Terjadi Atas Jual Beli *E-Commerce*, Jurnal Islamiconomic, Vol.6 No.1 Januari – Juni (2015): hlm 48.

*in jar* adalah kosmetik yang isinya telah dikemas lagi atau dibagi (*share*) dalam (*in*) beberapa tempat atau kontainer (*jar*) yang berukuran lebih kecil.



Contoh Produk *Share In Jar*<sup>5</sup>

Ada keuntungan yang dapat diperoleh konsumen dengan adanya versi *share in jar* ini, beberapa di antaranya adalah konsumen dapat mencoba berbagai jenis produk tanpa harus membeli kemasan utuh suatu produk kosmetik yang dirasakan terlalu besar. Kemasan produk *share in jar* dirasakan lebih praktis karena ukurannya lebih kecil, dan harga yang dibayarkan relatif lebih murah dibandingkan membeli produk dengan ukuran besar yang belum tentu cocok terhadap kulit konsumen.

Kendati demikian, pembelian kosmetik *share in jar* juga beresiko menimbulkan kerugian bagi pembeli, karena pada dasarnya produk kosmetik tersebut telah dipindahkan dari kemasan aslinya kedalam wadah lain yang lebih kecil. Resiko tersebut di antaranya dapat berupa produk sudah kadaluarsa, kebersihan saat pemindahan produk tidak terjamin, dan yang terakhir keaslian produk juga

<sup>5</sup> [https://www.jd.id/product/share-in-jar-some-by-mi-snail-truecica-miracle-repair-serum-toner\\_601181684/601181685.html](https://www.jd.id/product/share-in-jar-some-by-mi-snail-truecica-miracle-repair-serum-toner_601181684/601181685.html) diakses pada 3 November 2020, pukul 16.33 WIB.

dapat diragukan.<sup>6</sup> Apakah produk tersebut asli, tidak sengaja terkontaminasi sesuatu atau lebih parah lagi telah dicampur bahan kosmetik lain. Dalam hal ini, kredibilitas penjual kosmetik *share in jar* menjadi satu-satunya yang perlu diperhitungkan sebelum membeli produk kosmetik *share in jar*.

Dasar dari transaksi pembelian kosmetik *share in jar* ini adalah perjanjian jual beli antara penjual dan konsumen pembeli kosmetik *share in jar*, yang biasanya dilakukan secara daring melalui *e-commerce* yang biasa disebut dengan “kontrak elektronik”. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu<sup>7</sup>:

1. Sepakat yang mereka yang mengikat dirinya.  
Sepakat memiliki arti bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian  
Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebut orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:
  - a. Orang-orang yang belum dewasa,
  - b. Mereka yang ditaruh di bawah kemampuan.
  - c. Orang perempuan yang telah kawin (dengan adanya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan ini tidak berlaku lagi).
3. Suatu hal tertentu  
Suatu hal tertentu memiliki arti bahwa barang yang menjadi obyek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian.
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal  
Sebab yang halal memiliki arti bahwa isi dari perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

---

<sup>6</sup> Adinda, Kelebihan dan Kekurangan Membeli Produk Kosmetik *Share in Jar*, <https://beautyparty.id/skincare/kelebihan-dan-kekurangan-membeli-produk-kemasan-share-in-jar> diakses pada 3 November 2020, pukul 17.22 WIB.

<sup>7</sup> Komariah, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, hlm 148.

Syarat pertama dan kedua dalam Pasal 1320 KUHPerdara disebut syarat subjektif dan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif. Berbeda dengan syarat keabsahan suatu perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara, syarat keabsahan suatu kontrak elektronik diatur dalam Pasal 52 PP PMSE yang berbunyi:

“Kontrak Elektronik sah dan mengikat para pihak apabila:

- a. sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik;
- b. informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik;
- c. terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran;
- d. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. terdapat hal tertentu; dan
- f. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Salah satu contoh transaksi pembelian kosmetik *share in jar* adalah antara akun @aboutgirlco salah satu penjual kosmetik di *e-commerce* Shopee dan akun @pravutami selaku pembeli. Transaksi ini dimulai dengan penjual melakukan penawaran dengan menyampaikan deskripsi produk dan harga sebuah produk *AXIS-Y Mugwort Pore Clarifying Wash Off Pack* kemasan *share in jar* berukuran 5mg dengan harga Rp18.500 di akun Shopeenya. Lalu, pembeli menyetujui harga barang tersebut dengan menekan tombol “beli sekarang” dan melakukan transfer dan diikuti konfirmasi pesanan tersebut dari penjual. Konfirmasi pesanan dari penjual tersebutlah yang disebut dengan terjadinya kesepakatan jual-beli kosmetik *share in jar* yang tertuang dalam suatu kontrak elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan jual-beli kosmetik *share in jar* secara elektronik ini dapat menimbulkan permasalahan karena kegiatan produksi kosmetik *share in jar* yaitu pengemasan ulang suatu produk biasanya dilakukan sendiri oleh penjual selaku pelaku usaha, tanpa pengawasan dari pihak manapun. Dalam praktiknya, kegiatan produksi kosmetik *share in jar* yaitu pengemasan ulang suatu produk biasanya dilakukan sendiri oleh penjual selaku pelaku usaha, yang mana hanya merupakan pelaku usaha yang tidak terdaftar dan tidak memiliki suatu izin untuk melakukan kegiatan produksi kosmetik. Terkait hal tersebut perlu diingat kembali, untuk dinyatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, suatu perjanjian harus memenuhi seluruh syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara termasuk harus merupakan “sebab yang tidak terlarang” dan pada faktanya belum terdapat peraturan yang mengatur kegiatan mengemas kembali suatu produk kosmetik secara komprehensif. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh penjabaran di atas penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: **“Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kosmetik *Share In Jar* Secara Elektronik Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata”**

## 2. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, penulis hendak membahas pokok masalah yang akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli kosmetik *share in jar* secara elektronik berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 52 PP PMSE?

## 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan penjelasan secara yuridis mengenai keabsahan perjanjian jual beli kosmetik *share in jar* secara elektronik berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 52 PP PMSE.

## 4. Metode Penelitian

### 4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu merupakan sebuah studi dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan disertasi ini yang berasal dari bahan pustaka. Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik).<sup>8</sup>

### 4.2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>9</sup>. Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum positif, yaitu menelaah aturan-aturan hukum untuk mengkaji keabsahan perjanjian transaksi jual beli kosmetik *share in jar* secara elektronik atau pengemasan ulang kosmetik menjadi lebih kecil yang dilakukan oleh penjual kosmetik *share in jar*.

### 4.3. Sumber Penelitian

Penelitian ini bersumber pada bahan penelitian primer dan sumber bahan penelitian sekunder, di antaranya<sup>10</sup>:

---

<sup>8</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, Yogyakarta, Gajah Mada, 1980, hlm.3.

<sup>9</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, hlm. 351.

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 234.

#### 4.3.1. Sumber Bahan Penelitian Primer

Sumber bahan penelitian primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah norma dasar dan peraturan perundang-undangan yaitu khususnya yang berhubungan dengan hukum perjanjian dan perdagangan melalui sistem elektronik, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan PP PMSE. Selain itu, sumber bahan primer lainnya yang digunakan dalam penelitian ini beberapa peraturan di Indonesia terkait produksi kosmetik.

#### 4.3.2. Sumber Bahan Penelitian Sekunder

Adapun sumber bahan penelitian sekunder dalam penelitian ini adalah buku kepustakaan, laporan penelitian hukum yaitu karya tulis/ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, pendapat/pemikiran para ahli, makalah, serta sarana lain yang menyediakan layanan informasi yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.

### 5. Sistematika Penulisan

**BAB I :**

#### **PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama, penulis akan menjabarkan secara garis besar alasan mengapa penulis tertarik untuk membahas topik ini. Bab ini akan berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan dan sistematika dari penulisan ini.

**BAB II :**

## **TINJAUAN UMUM KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Dalam bab kedua, penulis akan menguraikan pembahasan umum mengenai keabsahan perjanjian dan perjanjian jual beli berdasarkan KUHPerdata.

BAB III :

## **TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK KOSMETIK *SHARE IN JAR***

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan pembahasan umum mengenai perjanjian jual beli secara elektronik dan praktik jual beli kosmetik *share in jar* seperti pengertian, penggolongan, pemanfaatan kosmetik, keuntungan dan resiko pembelian *share in jar*, serta peraturan terkait kosmetik yang diatur dalam hukum positif di Indonesia.

BAB IV :

## **ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI KOSMETIK SECARA ELEKTRONIK *SHARE IN JAR* BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA**

Selanjutnya, dalam bab keempat, penulis akan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai keabsahan perjanjian jual beli secara elektronik kosmetik *share in jar* berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 52 PP PMSE.

BAB V :

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab keempat akan membahas mengenai kesimpulan dan saran atas pembahasan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya.